



SALINAN PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hermin bin Samsu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Indrawati binti Samlin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 Nofember 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Sahrudin dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samlin, saksi nikah masing-masing bernama Arsid dan David dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 9 hal.Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Salsa Sabila;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hermin bin Samsu**) dengan Pemohon II (**Indrawati binti Samlin**), yang dilangsungkan pada tanggal 13 Nopember 2016 di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penet. No. 42/Pdt.P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Surat Keterangan Nomor 103/LAS/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Lasoani, Kecamatan Mantikulere, Kota Palu, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Lasoani yang merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2016;

B. Saksi:

1. **David bin Paribulu**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Veteran lorong III RT/RW 02/02, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, mengaku selaku paman dari Pemohon II di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2016 yang dilaksanakan di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
 - Saksi hadir dan menjadi saksi nikah dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
 - Adapun yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Samlin, yang diwakilkan kepada Imam kampung yang bernama Sahrudin;
 - Saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu Arsid bin Bora dan saksi sendiri (David bin Paribulu);
 - Maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 110.00,00, (seratus sepuluh) dibayar tunai;
 - Pada saat nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah,

Hal. 3 dari 9 hal. Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahram maupun sesusuan serta tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan lainnya;

- Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang hidup rukun dan tidak bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Salsa Sabila, umur 11 bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

2. Arsid bin Bora, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dg. Manessa, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai paman Pemohon II di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2016 yang dilaksanakan di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Saya tahu karena hadir dan menjadi saksi nikah dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Adapun yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Samlin, yang diwakilkan kepada Imam kampung yang bernama Sahrudin;
- Saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam yaitu Arsid bin Bora dan saksi sendiri (David bin Paribulu);
- Maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 110.00,00, (seratus sepuluh) dibayar tunai;
- Pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah,

Hal. 4 dari 9 hal. Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahram maupun sesusuan serta tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan lainnya;

- Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang hidup rukun dan tidak bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Salsa Sabila, umur 11 bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka 11 ditegaskan adanya Pengumuman permohonan tersebut dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan perkara ini

Hal. 5 dari 9 hal.Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 13 November 2016, di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II dan Pemohon yang menyatakan keduanya penduduk Kelurahan Lasoani, yang menikah pada tanggal 13 November 2016, di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (**David bin Paribulu** dan **Arsid bin Bora**) yang kesaksiannya sebagaimana terdapat pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal

Hal. 6 dari 9 hal.Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada 13 Novmber 2016, di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 7 dari 9 hal.Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hermin bin Samsu**) dengan Pemohon II (**Indrawati binti Samlin**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 November 2016, di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
3. Memerintahkan Pemohon I (**Hermin bin Samsu**) dan Pemohon II (**Indrawati binti Samlin**) untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I Pemohon II;

Panitera Pengganti

ttd

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H,M.H

Hal. 8 dari 9 hal. Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal.Penet.No.42/Pdt.P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)